

**KEPUTUSAN****MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR : 182/Kp/VIII/95****TENTANG****PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK UNTUK TANAMAN PANGAN****MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanaan program Pemerintah di bidang peningkatan produksi tanaman pangan, perlu mendayagunakan pengadaan dan penyaluran pupuk sesuai dengan kebutuhan petani;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kebijaksanaan Pemerintah dalam pemberian subsidi pupuk, maka perlu diatur kembali ketentuan mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1969 tentang Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Buatan dan Obat-Obatan Pemberantas Hama Tanaman;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1994;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 jo. Keputusan Presiden Republik No 84 tahun 1993 tentang Badan Pengendali BIMAS;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD);
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 495/KMK.016/1994 tentang Penyesuaian Harga Eceran di Tingkat Petani Atas Pupuk Produksi Dalam Negeri.
- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. BM.340/80/MENTAN/III/95 tanggal 13 Maret 1995 perihal Rencana Kebutuhan Pupuk untuk Sektor Pertanian;
2. Surat Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan Republik Indonesia Nomor S-73/M.EKKU/1995 tanggal 27 April 1995 perihal Penetapan HET Pupuk SP-36;

3. Surat Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 161/M/V/1995 tanggal 9 Mei 1995 perihal Distribusi Pupuk SP-36.

### **M E M U T U S K A N**

- Mencabut : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/KP/IV/1989 TANGGAL 1 APRIL 1989 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI;
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK UNTUK TANAMAN PANGAN.

#### **Pasal 1**

Jenis pupuk untuk kebutuhan tanaman pangan yang dimaksud dalam Keputusan ini adalah Urea, TSP/SP-36 dan ZA.

#### **Pasal 2**

Jenis pupuk yang tidak tercantum dalam Pasal 1 Keputusan ini tidak diatur tata niaganya.

#### **Pasal 3**

PT PUSRI bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk Urea, sedangkan PT petrokimia Gresik bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk TSP/SP-36 dan ZA mulai dari Lini I

#### **Pasal 4**

PT PUSRI dan PT Petrokimia Gresik bekerjasama dengan Produsen/Importir pupuk dalam pengadaan dan penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini.

#### **Pasal 5**

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini diatur sebagai berikut:

- (1) PT PUSRI dan PT Petrokimia Gresik menyediakan pupuk sampai dengan Lini III;
- (2) KUD Penyalur menyalurkan pupuk dari Lini III ke Lini IV;
- (3) KUD Pengecer atau Pengecer yang ditunjuk oleh KUD Penyalur, melaksanakan penjualan eceran pupuk dari Lini IV ke Petani;

#### **Pasal 6**

Persediaan pupuk yang harus ada di Lini III menurut Kelompok Wilayah/Propinsi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

#### Pasal 7

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk di tingkat petani untuk pupuk bersubsidi ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 8

PT PUSRI dan PT Petrokimia Gresik menyampaikan laporan bulanan setiap tanggal 20 mengenai pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk serta permasalahan dan upaya pemecahannya kepada Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan tembusannya kepada KAKANWIL DEPDAG setempat serta Departemen terkait dengan menggunakan format sesuai contoh pada Lampiran II Keputusan ini.

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

#### Pasal 10

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A  
PADA :  
TANGGAL : 16 Agustus 1995

MENTERI PERDAGANGAN,

ttd.

S. B. JOEDONO

Tembusan:

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan)
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI
3. Gubernur Bank Indonesia
4. Eselon I Departemen Perdagangan
5. Gubernur KDH Tingkat I/Ketua satuan Pembina BIMAS di seluruh Indonesia
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan di seluruh Indonesia
7. Direksi PT PUSRI
8. Direksi PT Petrokimia Gresik

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI  
PERDAGANGAN

NOMOR :182/Kp/VIII/95  
TANGGAL:16 Agustus 1995

**PERSEDIAAN PUPUK YANG HARUS ADA DI LINI III MENURUT WILAYAH**

Nomor	Kelompok	Wilayah/Propinsi	Persediaan pupuk di Lini III
1	A	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.	1/2 bulan kebutuhan berikutnya
2	B	D.I Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Sulawesi Selatan.	1 bulan kebutuhan berikutnya
3	C	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Irian Jaya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur	2 bulan kebutuhan berikutnya

MENTERI  
PERDAGANGAN

ttd.

S. B JOEDONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI  
PERDAGANGAN  
NOMOR :182/Kp/VIII/95  
TANGGAL:16 Agustus 2003

**LAPORAN BULANAN : PENGADAAN, PENYALURAN, PERSEDIAAN DAN HARGA PUPUK**

Jenis  
Pupuk  
Periode  
Propinsi

No	Kabupaten	Persediaan awal	Pengadaan	Penyaluran	Persediaan akhir	HET (Rp/Kg)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

	Total						

MENTERI  
PERDAGANGAN

ttd.

S. B JOEDONO